Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial **P-ISSN: 2339-2800**
DOI:10.30868/am.v13i03.10669 **E-ISSN: 2581-2556**

Date Received	**:**	**Mei 2026**
Date Accepted	**:**	**Mei 2026**
Date Published	**:**	**Mei 2026**

MĪṬĀQAN GHALĪẒAN DALAM TAFSIR AḤKĀM: RELEVANSINYA TERHADAP PENGUATAN PERLINDUNGAN HUKUM PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER

Husnatul Faj'riyah Surbakti[1]
UIN Sumatera Utara, Indonesia (husnasurbakti@gmail.com)

Faisal Hamdani
UIN Sumatera Utara, Indonesia (faisalhamdani@uinsu.ac.id)

Kata Kunci:
Mīṭāqan Ghalīẓan, Tafsir Ahkām, Nikah Siri

ABSTRACT

Terdiri dari Latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, Praktik nikah siri di Indonesia terus menimbulkan perdebatan karena dipandang sah menurut fikih apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun berpotensi menghilangkan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dan anak akibat tidak adanya pencatatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis makna mīṭāqan ghalīẓan dalam QS. An-Nisā' ayat 21 menurut perspektif tafsir ahkām serta mengkaji relevansinya terhadap kebijakan pemidanaan nikah siri dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan tafsir tafṣīlī. Data primer berupa QS. An-Nisā' ayat 21 serta kitab Aḥkām al-Qur'ān karya al-Jaṣṣāṣ dan Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān karya al-Qurṭubī, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mīṭāqan ghalīẓan merupakan perjanjian agung yang melahirkan tanggung jawab hukum, perlindungan hak, komitmen perkawinan, dan kemaslahatan keluarga. Nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam fikih melalui pengaturan mengenai mahar, nafkah, larangan tadlīs, serta mekanisme fasakh. Dalam konteks hukum keluarga Indonesia, konsep tersebut menjadi landasan normatif bagi penguatan kebijakan pencatatan perkawinan dan pemberian sanksi ta'zīr terhadap pelanggaran yang menghilangkan perlindungan hukum bagi perempuan, anak, dan keluarga.

[1] Correspondence author

Keywords:

Mīṯāqan ghalīẓan, tafsīr aḥkām, nikah siri

ABSTRACTS

The practice of nikah siri (unregistered marriage) in Indonesia continues to generate legal and academic debate. Although such marriages are generally considered valid under Islamic jurisprudence when the essential pillars and legal requirements of marriage are fulfilled, the absence of official registration may undermine the legal protection afforded to the rights of wives and children. This study aims to examine the meaning of mīṯāqan ghalīẓan in Qur'an Surah An-Nisā' verse 21 from the perspective of tafsīr aḥkām (legal exegesis) and to analyze its relevance to the criminalization policy of nikah siri within Indonesian Islamic family law. This research employs a qualitative library research method using the tafsīlī (analytical) approach to Qur'anic interpretation. The primary sources consist of Qur'an Surah An-Nisā' verse 21, Aḥkām al-Qur'ān by al-Jaṣṣāṣ, and Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān by al-Qurṭubī, while the secondary sources include books, scholarly articles, and statutory regulations concerning marriage law. The findings reveal that mīṯāqan ghalīẓan represents a solemn covenant that establishes legal responsibility, protection of rights, marital commitment, and family welfare. These values are reflected in classical Islamic jurisprudence through regulations concerning mahr (dower), maintenance, the prohibition of tadlīs (fraudulent concealment), and the mechanism of judicial annulment (fasakh). Within the context of Indonesian family law, this concept provides a normative foundation for strengthening marriage registration policies and for imposing ta'zīr sanctions on violations that deprive women, children, and families of legal protection.

A. PENDAHULUAN

Allah Swt. menyebut akad perkawinan dalam QS. An-Nisā' ayat 21 sebagai *mīṯāqan ghalīẓan* (مِيثَاقًا غَلِيظًا), suatu istilah yang memiliki kedudukan istimewa dalam Al-Qur'an karena tidak digunakan untuk seluruh bentuk akad, melainkan hanya pada perjanjian-perjanjian yang mengandung tanggung jawab fundamental. Penyebutan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam tidak diposisikan sebagai hubungan keperdataan biasa, melainkan sebagai perjanjian yang memiliki konsekuensi hukum, moral, dan spiritual sekaligus. Oleh karena itu, pemahaman terhadap makna *mīṯāqan ghalīẓan* menjadi landasan penting dalam menjelaskan karakter akad nikah serta implikasi hukumnya terhadap hubungan suami istri (Al-Jaṣṣāṣ, n.d., pp. 119–123).

Secara etimologis, kata *mīṯāq* berasal dari akar kata و-ث-ق (*waṯaqa*) yang bermakna kuat, kokoh, terpercaya, dan terikat. Dari akar kata tersebut lahir istilah *al-wathāqah* yang menunjukkan kekuatan ikatan, sedangkan *mīṯāq* dipahami sebagai perjanjian yang dipertegas dengan komitmen untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut. Adapun kata *ghalīẓ* berarti keras, berat, kuat, atau kokoh. Dengan demikian, secara kebahasaan frasa *mīṯāqan ghalīẓan* mengandung arti suatu perjanjian yang sangat kuat, tidak mudah dibatalkan, serta mengikat para pihak untuk melaksanakan seluruh konsekuensi yang lahir darinya (Ibn Manẓūr, n.d., pp. 371–373). Penggunaan istilah ini juga menunjukkan adanya penegasan (*ta'kīd*) terhadap kekuatan akad sehingga melampaui pengertian akad dalam arti formal semata.

Keistimewaan istilah tersebut semakin tampak apabila ditinjau dari penggunaannya dalam Al-Qur'an. Frasa *mīṯāqan ghalīẓan* hanya disebut pada beberapa konteks yang seluruhnya berkaitan dengan amanah besar, yaitu perjanjian Allah dengan para nabi (QS. al-Aḥzāb [33]: 7), perjanjian Allah dengan Bani Israil (QS. an-Nisā' [4]:

154), dan akad perkawinan (QS. an-Nisā' [4]: 21). Kesamaan penggunaan istilah tersebut menunjukkan bahwa akad nikah diposisikan sejajar dengan bentuk-bentuk perjanjian yang memiliki dimensi ketuhanan (*divine covenant*), sehingga pelaksanaannya tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pasangan, tetapi juga kepada Allah Swt. Pemaknaan demikian memperlihatkan bahwa syariat memandang perkawinan sebagai institusi yang dibangun di atas amanah, tanggung jawab, dan komitmen yang bersifat mengikat (Al-Qurṭubī, 2006, pp. 162–169).

Dalam perspektif *tafsīr aḥkām*, Abū Bakr al-Jaṣṣāṣ memberikan perhatian besar terhadap frasa tersebut karena berkaitan langsung dengan hukum perkawinan. Melalui *Aḥkām al-Qur'ān*, ia menjelaskan bahwa penyebutan *mīṯāqan ghalīẓan* merupakan dalil bahwa akad nikah bukan sekadar sebab diperbolehkannya hubungan suami istri, melainkan akad yang melahirkan hak dan kewajiban hukum secara permanen selama perkawinan berlangsung. Menurut al-Jaṣṣāṣ, kekuatan akad tersebut tampak dari lahirnya berbagai konsekuensi syar'i, seperti kewajiban mahar, kewajiban nafkah, keharaman memutus hubungan tanpa alasan yang dibenarkan, serta lahirnya hak-hak yang saling mengikat antara suami dan istri. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berpotensi merusak tujuan akad harus dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap *mīṯāqan ghalīẓan* yang telah disepakati kedua belah pihak (Al-Jaṣṣāṣ, n.d., pp. 119–123).

Penafsiran al-Jaṣṣāṣ tersebut menunjukkan karakter khas *tafsīr aḥkām* yang tidak berhenti pada penjelasan makna bahasa, tetapi mengembangkan implikasi normatif ayat terhadap pembentukan hukum. Dalam menjelaskan ayat-ayat hukum, al-Jaṣṣāṣ menggunakan pendekatan *istinbāṭ* yang menghubungkan lafaz Al-Qur'an dengan kaidah usul fikih sehingga setiap pilihan redaksi Al-Qur'an dipahami memiliki konsekuensi hukum tertentu. Penggunaan istilah *mīṯāqan ghalīẓan*, misalnya, dipandang sebagai indikator bahwa syariat menghendaki perlindungan terhadap stabilitas rumah tangga melalui penguatan kedudukan akad nikah. Dengan demikian, akad perkawinan tidak dapat diperlakukan sebagaimana akad-akad muamalah biasa yang dapat dibatalkan secara sepihak tanpa mempertimbangkan akibat hukum yang ditimbulkannya (Najihah & Jalil, 2022).

Lebih jauh, al-Jaṣṣāṣ memahami bahwa kekuatan akad tersebut juga menjadi dasar perlindungan terhadap hak perempuan. Dalam beberapa pembahasan mengenai mahar, *fasakh*, maupun hak-hak istri, ia menegaskan bahwa seluruh ketentuan tersebut merupakan konsekuensi logis dari keberadaan akad yang telah disebut Allah sebagai *mīṯāqan ghalīẓan*. Oleh sebab itu, segala bentuk tindakan yang menghilangkan hak-hak istri atau mengabaikan kewajiban suami bertentangan dengan tujuan syariat dalam membangun hubungan perkawinan yang adil. Pemaknaan ini memperlihatkan bahwa istilah *mīṯāqan ghalīẓan* bukan sekadar menggambarkan kekuatan ikatan emosional antara suami dan istri, melainkan juga menjadi fondasi normatif bagi perlindungan hak-hak yang lahir dari akad perkawinan (Al-Jaṣṣāṣ, n.d., pp. 121–123).

Pemahaman al-Jaṣṣāṣ tersebut sejalan dengan karakter tafsir fikih yang berkembang pada masa klasik, yaitu menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber utama *istinbāṭ* hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Saleh et al. (2024), penafsiran ayat-ayat hukum selalu diarahkan untuk menemukan prinsip-prinsip normatif yang dapat dijadikan dasar pembentukan hukum Islam. Oleh karena itu, makna *mīṯāqan ghalīẓan* dalam QS. An-Nisā' ayat 21 tidak dipahami sebatas ungkapan retoris, tetapi merupakan penegasan bahwa akad perkawinan memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat,

sehingga seluruh hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang lahir darinya wajib dipelihara sebagai amanah syariat (Saleh et al., 2024, pp. 379–404).

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan mengkaji makna *mīṭāqan ghalīẓan* dalam QS. An-Nisā' ayat 21 serta relevansinya terhadap kebijakan pemidanaan nikah siri dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Sumber data primer penelitian ini meliputi Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisā' ayat 21, serta kitab-kitab tafsir ahkām, yaitu *Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Jaṣṣāṣ dan *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī. Adapun sumber data sekunder berupa kitab fikih, buku, artikel ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan, pencatatan perkawinan, dan kebijakan mengenai nikah siri di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir *tafṣīlī* (*al-tafsīr al-tafṣīlī*), yaitu metode penafsiran yang menguraikan ayat Al-Qur'an secara rinci melalui analisis aspek kebahasaan, konteks ayat, pendapat para mufasir, serta implikasi hukumnya terhadap persoalan yang dikaji. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah makna *mīṭāqan ghalīẓan* secara mendalam berdasarkan perspektif tafsir ahkām, kemudian menghubungkannya dengan implementasinya dalam fikih klasik serta relevansinya terhadap kebijakan hukum keluarga Islam kontemporer. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan pengumpulan data, klasifikasi sumber, interpretasi terhadap penafsiran para mufasir, sintesis hasil penafsiran, dan analisis relevansinya terhadap pengaturan nikah siri dalam sistem hukum Indonesia (Al-Dhahabī, 2000, hlm. 28–35).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna dan Implikasi Hukum *Mīṭāqan Ghalīẓan* dalam *Tafsīr Aḥkām*

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?” (QS. An-Nisa’ : 21)

Allah Swt. menyebut akad perkawinan dalam QS. An-Nisā' ayat 21 sebagai *mīṭāqan ghalīẓan* (**مِيثَاقًا غَلِيظًا**), yaitu perjanjian yang sangat kuat dan mengikat. Secara etimologis, kata *mīṭāq* berasal dari akar kata *waṭaqa* yang bermakna kokoh, terpercaya, dan mengikat, sedangkan *ghalīẓ* berarti kuat, berat, dan tegas. Penggunaan kedua istilah tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam tidak diposisikan sebagai hubungan keperdataan biasa, melainkan sebagai akad yang melahirkan konsekuensi hukum, moral, dan spiritual bagi para pihak (Ibn Manẓūr, n.d., pp. 371–373; Al-Jaṣṣāṣ, n.d., pp. 119–123).

Dalam perspektif *tafsīr aḥkām*, al-Jaṣṣāṣ memandang *mīṭāqan ghalīẓan* sebagai landasan normatif bagi lahirnya berbagai akibat hukum setelah akad berlangsung. Menurutnya, penyebutan istilah tersebut menegaskan bahwa akad nikah bukan sekadar sarana menghalalkan hubungan suami istri, melainkan akad yang melahirkan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi, seperti mahar, nafkah, perlindungan terhadap istri,

serta larangan mengabaikan tanggung jawab rumah tangga. Dengan demikian, kekuatan akad tidak hanya terletak pada ijab dan kabul, tetapi pada terlaksananya seluruh konsekuensi hukum yang ditetapkan syariat (Al-Jaṣṣāṣ, n.d., pp. 119–123).

Berbeda dengan al-Jaṣṣāṣ yang menitikberatkan analisisnya pada dimensi normatif, al-Qurṭubī memberikan penafsiran yang lebih komprehensif dengan mengaitkan QS. An-Nisā' ayat 21 kepada hadis Nabi saw.:

فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

Hadis tersebut menunjukkan bahwa akad nikah merupakan amanah yang bersumber dari Allah sekaligus memperoleh legitimasi melalui syariat. Oleh karena itu, menurut al-Qurṭubī, *mīṯāqan ghalīẓan* tidak hanya menunjukkan kesakralan akad, tetapi juga menuntut pemenuhan hak-hak pasangan, pelaksanaan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, serta perlindungan terhadap keberlangsungan keluarga sebagai bagian dari tujuan syariat (Al-Qurṭubī, 2006, pp. 162–169; Muslim, n.d., Hadis No. 1218).

Meskipun berasal dari mazhab yang berbeda, al-Jaṣṣāṣ dan al-Qurṭubī memiliki titik temu dalam memandang akad nikah sebagai institusi hukum yang melahirkan tanggung jawab yang mengikat. Perbedaannya terletak pada titik tekan penafsiran. Al-Jaṣṣāṣ lebih menonjolkan dimensi legal melalui pendekatan *istinbāṭ* hukum, sedangkan al-Qurṭubī mengembangkan dimensi etik dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dan menunjukkan bahwa *mīṯāqan ghalīẓan* merupakan konsep yang mengintegrasikan kewajiban hukum (*legal obligation*) dan tanggung jawab moral (*moral obligation*) dalam kehidupan rumah tangga (Saleh et al., 2024, pp. 390–397).

Pemahaman tersebut kemudian diterjemahkan oleh para *fuqahā'* ke dalam berbagai instrumen hukum, seperti kewajiban mahar dan nafkah, hak *fasakh* akibat *tadlīs*, perlindungan terhadap nasab, serta mekanisme penyelesaian sengketa keluarga. Berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan akad perkawinan tidak diukur semata-mata dari sahnya ijab dan kabul, tetapi juga dari terjaminnya perlindungan terhadap hak-hak yang lahir setelah akad berlangsung (Al-Nawawī, n.d., pp. 278–295; Ibn Qudāmah, 1997, pp. 408–431).

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa konsep *mīṯāqan ghalīẓan* tidak hanya menggambarkan kesakralan akad perkawinan, tetapi juga menjadi dasar normatif bagi perlindungan hak-hak yang lahir dari akad tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer, kewajiban pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai instrumen untuk memastikan terlaksananya konsekuensi hukum dari akad nikah. Pencatatan tidak dimaksudkan mengubah syarat sah perkawinan menurut syariat, melainkan menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak istri dan anak. Dengan demikian, praktik *nikah siri* yang menghilangkan perlindungan hukum terhadap para pihak belum sepenuhnya mencerminkan tujuan *mīṯāqan ghalīẓan*. Dalam perspektif ini, penguatan kewajiban pencatatan maupun pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan *nikah siri* dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai perlindungan, keadilan, dan kemaslahatan yang terkandung dalam QS. An-Nisā' ayat 21 (Sani, n.d.; O'Sullivan & Jackson, 2017).

Implementasi *Mīṯāqan Ghalīẓan* dalam Fikih

Konsep *mīṯāqan ghalīẓan* sebagaimana dipahami dalam *tafsīr aḥkām* tidak berhenti pada penegasan mengenai kesakralan akad perkawinan, tetapi memperoleh bentuk implementatif dalam konstruksi fikih klasik. Para *fuqahā'* memandang bahwa kekuatan akad nikah harus diwujudkan melalui mekanisme hukum yang mampu

menjaga hak dan kewajiban para pihak selama perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, berbagai ketentuan fikih mengenai mahar, nafkah, hak memilih (*khiyār*), *fasakh*, hingga larangan menyembunyikan cacat pasangan (*tadlīs*) pada hakikatnya merupakan manifestasi dari prinsip *mīṭāqan ghalīẓan* yang menghendaki agar akad perkawinan berjalan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab (Al-Nawawī, n.d., pp. 278–295; Ibn Qudāmah, 1997, pp. 408–431).

Dalam *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī menjelaskan bahwa akad perkawinan merupakan akad yang melahirkan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak. Oleh sebab itu, apabila setelah akad ditemukan cacat yang secara syar'i dapat menghalangi tercapainya tujuan perkawinan, pihak yang dirugikan diberikan hak *khiyār* untuk mempertahankan atau membatalkan akad melalui mekanisme *fasakh*. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fikih tidak memandang akad nikah sebagai hubungan yang bersifat formalistik semata, tetapi sebagai ikatan yang harus dibangun atas dasar keterbukaan, kejujuran, dan perlindungan terhadap hak kedua belah pihak (Al-Nawawī, n.d., pp. 278–295).

Pandangan yang senada dikemukakan oleh Muwaffaq al-Dīn Ibn Qudāmah dalam *Al-Mughnī*. Menurutnya, keberadaan cacat yang disembunyikan sebelum akad (*tadlīs*) dapat menjadi alasan bagi pasangan untuk menuntut *fasakh* karena tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan akad perkawinan. Ibn Qudāmah menegaskan bahwa syariat tidak membenarkan adanya unsur penipuan dalam akad nikah, sebab perkawinan merupakan akad yang melahirkan konsekuensi hukum yang sangat luas, baik terhadap suami, istri, maupun keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pihak yang dirugikan merupakan bagian dari upaya menjaga kesempurnaan akad sebagai *mīṭāqan ghalīẓan* (Ibn Qudāmah, 1997, pp. 408–431).

Implementasi konsep tersebut juga tampak dalam pengaturan mengenai mahar dan nafkah. Para ulama fikih menempatkan mahar bukan sekadar simbol dalam akad, tetapi sebagai hak finansial yang wajib diberikan kepada istri sebagai konsekuensi hukum dari terlaksananya perkawinan. Demikian pula kewajiban nafkah dipahami sebagai bentuk tanggung jawab suami yang lahir sejak akad berlangsung. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak ekonomi istri tidak dipandang sebagai kebaikan sukarela (*tabarru'*), melainkan kewajiban hukum yang melekat pada akad perkawinan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa fikih berupaya menjaga keseimbangan hubungan suami istri melalui mekanisme perlindungan hak yang lahir dari *mīṭāqan ghalīẓan* (Al-Nawawī, n.d., pp. 286–291; Ibn Qudāmah, 1997, pp. 420–426).

Lebih jauh, konstruksi fikih klasik memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap akad perkawinan tidak hanya diarahkan pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga pada perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan keberlangsungan institusi keluarga. Oleh sebab itu, berbagai ketentuan mengenai nasab, hak waris, kewajiban nafkah anak, serta mekanisme penyelesaian sengketa rumah tangga dibangun sebagai konsekuensi logis dari akad yang diposisikan sebagai perjanjian yang sangat kuat. Dengan demikian, implementasi *mīṭāqan ghalīẓan* dalam fikih menunjukkan bahwa kekuatan akad tidak diukur hanya dari sahnya ijab dan kabul, tetapi juga dari terjaminnya seluruh hak yang lahir setelah akad tersebut berlangsung (Al-Zuḥaylī, 1989, pp. 6631–6645).

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa konsep *mīṭāqan ghalīẓan* telah diterjemahkan oleh para *fuqahā'* ke dalam berbagai instrumen hukum yang bertujuan

menjaga keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Hak *fasakh*, larangan *tadlīs*, kewajiban mahar, kewajiban nafkah, serta perlindungan terhadap nasab merupakan bentuk konkret implementasi nilai tanggung jawab, perlindungan hak, dan kemaslahatan keluarga yang terkandung dalam QS. An-Nisā' ayat 21. Dengan demikian, ukuran kekuatan suatu akad tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, tetapi juga oleh adanya jaminan terhadap pemenuhan hak-hak para pihak setelah akad berlangsung. Kerangka pemikiran ini menjadi dasar penting untuk menganalisis praktik perkawinan kontemporer, termasuk *nikah siri*, yang secara faktual sering menimbulkan persoalan perlindungan hukum terhadap istri dan anak meskipun secara fikih dipandang memenuhi syarat sah perkawinan.

Relevansi *Mīṯāqan Ghalīẓan* terhadap Kebijakan Pemidanaan *Nikah Siri* di Indonesia

Pemaknaan *mīṯāqan ghalīẓan* dalam QS. An-Nisā' ayat 21 sebagaimana dijelaskan oleh para mufasir *aḥkām* menunjukkan bahwa akad perkawinan merupakan perjanjian yang melahirkan konsekuensi hukum, moral, dan sosial secara bersamaan. Akad tersebut tidak hanya menghalalkan hubungan suami istri, tetapi juga melahirkan berbagai hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, kekuatan akad tidak dapat diukur hanya dari terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut fikih, melainkan juga dari sejauh mana akad tersebut mampu menjamin perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang lahir setelah perkawinan berlangsung. Perspektif ini menjadi titik tolak untuk menilai praktik *nikah siri* yang hingga kini masih menjadi salah satu problem hukum keluarga di Indonesia (Al-Jaṣṣāṣ, n.d., pp. 119–123; Al-Qurṭubī, 2006, pp. 162–169).

Secara normatif, hukum Islam klasik memang menempatkan terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagai ukuran sahnya suatu perkawinan. Namun, perkembangan hukum keluarga modern menunjukkan bahwa keabsahan agama belum selalu identik dengan adanya perlindungan hukum terhadap para pihak. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengharuskan setiap perkawinan dicatatkan agar memperoleh kekuatan hukum. Kehadiran pencatatan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengubah syarat sah perkawinan menurut syariat, tetapi sebagai instrumen negara dalam menjamin kepastian hukum, pembuktian status perkawinan, serta perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak (Republik Indonesia, 1974; Kementerian Agama Republik Indonesia, 1991). Dengan demikian, kewajiban pencatatan memiliki hubungan yang erat dengan substansi *mīṯāqan ghalīẓan*, yaitu menjaga agar akibat hukum dari akad perkawinan benar-benar dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif tersebut, praktik *nikah siri* menunjukkan adanya kesenjangan antara keabsahan formal menurut fikih dan efektivitas perlindungan hukum. Meskipun secara keagamaan suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat, ketiadaan pencatatan menyebabkan berbagai hak keperdataan sulit ditegakkan ketika terjadi sengketa. Istri sering kali mengalami kesulitan membuktikan hubungan perkawinannya untuk memperoleh hak nafkah, harta bersama, maupun perlindungan hukum apabila terjadi penelantaran atau perceraian sepihak. Demikian pula, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat berpotensi menghadapi persoalan administratif dan keperdataan yang berdampak pada pemenuhan hak-hak sipilnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik *nikah siri* berpotensi mengurangi tujuan perlindungan

yang menjadi substansi *mīṯāqan ghalīẓan* sebagaimana dipahami dalam *tafsīr aḥkām* maupun fikih klasik (Awaliah et al., 2022; O'Sullivan & Jackson, 2017).

Berangkat dari realitas tersebut, artikel ini berpandangan bahwa perdebatan mengenai pemidanaan *nikah siri* seharusnya tidak lagi berfokus pada sah atau tidaknya akad menurut fikih, melainkan pada sejauh mana praktik tersebut menghilangkan perlindungan hukum yang menjadi tujuan utama akad perkawinan. Dalam perspektif *mīṯāqan ghalīẓan*, kekuatan suatu akad tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur formal, tetapi juga oleh kemampuan akad tersebut menghadirkan kepastian hukum, perlindungan hak, dan tanggung jawab bagi seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kebijakan negara yang mewajibkan pencatatan perkawinan merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai *mīṯāqan ghalīẓan*, bukan bentuk intervensi terhadap keabsahan akad menurut syariat. Dengan kata lain, negara tidak mengubah hukum sah perkawinan, melainkan memperkuat jaminan agar konsekuensi hukum dari akad dapat dilaksanakan secara efektif (Sani, n.d.; Jauhari et al., 2023).

Meskipun demikian, konsep *mīṯāqan ghalīẓan* juga memberikan batasan terhadap arah pembentukan kebijakan pidana. Berdasarkan tujuan syariat, pemidanaan tidak semestinya diarahkan kepada keberadaan akad *nikah siri* sebagai perbuatan yang sah menurut ketentuan agama, melainkan kepada tindakan yang secara nyata menghilangkan perlindungan hukum terhadap istri dan anak atau menjadikan *nikah siri* sebagai sarana menghindari kewajiban hukum. Dalam kerangka ini, orientasi kebijakan pidana lebih tepat diarahkan pada penegakan kewajiban pencatatan perkawinan, pencegahan penyalahgunaan *nikah siri*, serta penguatan mekanisme pemulihan hak melalui *isbat nikah* bagi perkawinan yang telah berlangsung. Pendekatan demikian lebih sejalan dengan nilai perlindungan (*ḥifẓ al-ḥuqūq*), penjagaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kemaslahatan keluarga yang menjadi tujuan utama *mīṯāqan ghalīẓan* (Asnawi & Nawawi, 2022; Sani, n.d.).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa konsep *mīṯāqan ghalīẓan* memiliki relevansi yang kuat terhadap pembentukan kebijakan hukum keluarga di Indonesia. Nilai tanggung jawab, perlindungan hak, kepastian hukum, dan kemaslahatan keluarga yang terkandung dalam QS. An-Nisā' ayat 21 memberikan landasan normatif bahwa negara memiliki legitimasi untuk membentuk regulasi yang menjamin terlaksananya akibat hukum dari akad perkawinan. Dengan demikian, kebijakan mengenai pencatatan perkawinan maupun penguatan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban tersebut tidak sepatutnya dipandang sebagai bentuk kriminalisasi terhadap syariat, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa nilai-nilai *mīṯāqan ghalīẓan* benar-benar terimplementasi dalam kehidupan keluarga muslim kontemporer. Selama kebijakan tersebut tetap menghormati keabsahan akad menurut hukum Islam dan berorientasi pada perlindungan hak serta kemaslahatan keluarga, penguatan regulasi mengenai pencatatan perkawinan justru merupakan bentuk aktualisasi prinsip-prinsip syariat dalam konteks negara hukum modern (Dhuli & Dhuli, 2024; Miranda Mora, 2025).

D. KESIMPULAN

Konsep *mīṯāqan ghalīẓan* dalam QS. An-Nisā' ayat 21 menunjukkan bahwa akad perkawinan bukan sekadar hubungan keperdataan yang memenuhi rukun dan syarat secara formal, melainkan perjanjian yang melahirkan tanggung jawab hukum, moral, dan spiritual bagi suami dan istri. Penafsiran al-Jaṣṣāṣ menekankan dimensi normatif melalui lahirnya hak dan kewajiban yang mengikat para pihak, sedangkan al-Qurṭubī memperluas pemaknaannya dengan mengaitkan akad perkawinan pada amanah ilahi dan tujuan syariat dalam menjaga keutuhan keluarga. Sintesis kedua penafsiran tersebut memperlihatkan bahwa *mīṯāqan ghalīẓan* merupakan konsep yang mengintegrasikan dimensi legal, etik, dan kemaslahatan sehingga menjadi fondasi normatif dalam pembentukan hukum keluarga Islam.

Dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer, nilai-nilai *mīṯāqan ghalīẓan* memiliki relevansi yang kuat terhadap penguatan sistem pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hak-hak suami, istri, dan anak. Oleh karena itu, kebijakan negara yang mewajibkan pencatatan perkawinan maupun penguatan sanksi terhadap penyalahgunaan *nikah siri* pada prinsipnya dapat dipahami sebagai upaya mengaktualisasikan nilai perlindungan, kepastian hukum, dan kemaslahatan yang terkandung dalam QS. An-Nisā' ayat 21, sepanjang tidak menggeser prinsip keabsahan akad nikah menurut syariat Islam. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini melalui analisis terhadap putusan pengadilan atau studi komparatif kebijakan pencatatan perkawinan di berbagai negara muslim sehingga implementasi konsep *mīṯāqan ghalīẓan* dalam hukum keluarga Islam dapat dikaji secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jaṣṣāṣ, A. B. A. ibn ʿA. al-R. (n.d.). *Aḥkām al-Qur'ān* (Juz 2). Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.

Al-Nawawī, Y. ibn S. (n.d.). *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab* (Juz 16). Jeddah: Maktabah al-Irsyād.

Al-Qurṭubī, M. ibn A. (2006). *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* (Vol. 6). Beirut: Mu'assasah al-Risālah.

Ibn Manẓūr. (n.d.). *Lisān al-'Arab* (Vol. 10). Beirut: Dār Ṣādir.

Ibn Qudāmah, M. A. D. (1997). *Al-Mughnī* (Juz 9). Riyadh: Dār ʿĀlam al-Kutub.

Jauhari, I., et al. (2023). A legal Analysis of Unregistered Marriages From Ulamas' Perspectives in Aceh Province. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 8*(2), 179–187.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Miranda Mora, A. M. (2025). Love and law: The paradox of marriage. *Hegel Bulletin*, 1–17.

Muslim ibn al-Ḥajjāj. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.

Najihah, B. N., & Jalil, A. A. (2022). Metode istinbath Al-Qurthuby dalam Penafsiran Ayat Poligami. *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2*(2), 190–205.

O'Sullivan, K., & Jackson, L. (2017). Muslim Marriage (Non)Recognition: Implications and Possible Solutions. *Journal of Social Welfare and Family Law, 39*(1), 45–63.

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Saleh, M., Riyadi, A. K., & Mubarok, N. (2024). Tafsir Maqasid Dalam Memahami Ayat-Ayat Hukum: Analisis Tafsir Al-Jassas. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses, 7*(2), 379–404.

Sani, H. (n.d.). Problematika Nikah Siri (Analisis Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Ushul Fiqh).

Al-Zuḥaylī, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Juz 9). Damaskus: Dār al-Fikr.